



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 856 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN DAN PENETAPAN  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG  
LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA.

KESATU : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

KEDUA : Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2021



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*[Handwritten Signature]*  
PYAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 856 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN DAN PENETAPAN  
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG  
LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN JENJANG LEKTOR KEPALA DAN  
PROFESOR DALAM RUMPUN ILMU AGAMA

BAB I  
PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama, ditetapkan Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama. Pedoman Operasional ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pejabat yang berwenang dalam menilai dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional dosen jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam rumpun ilmu agama. Dengan ditetapkannya Pedoman Operasional ini, diharapkan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Dalam Rumpun Ilmu Agama pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dapat dilakukan secara adil, objektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik, serta otonom dan terjamin mutunya.

BAB II  
PRINSIP DAN MEKANISME PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor Dalam Rumpun Ilmu Agama dilakukan dengan prinsip:

1. adil, berarti setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama;
2. obyektif, berarti penilaian dilakukan terhadap bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas;
3. akuntabel, berarti pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan;
4. transparan dan edukatif, berarti proses penilaian dapat dipantau dan mengedepankan prinsip pembelajaran bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan benar; dan
5. otonom, berarti proses penilaian bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## B. Mekanisme Penilaian

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan Profesor dalam Rumpun Ilmu Agama dilakukan dengan tahapan:

1. pengusulan
  - 1) Dosen mengisi daftar usulan penilaian Angka Kredit
  - 2) Daftar usulan penilaian angka kredit diajukan kepada Dekan untuk PTK berbentuk universitas/- 4 -nstitute atau Ketua untuk PTK berbentuk sekolah tinggi;
2. pemeriksaan, dilakukan oleh dekan atau ketua terhadap daftar usulan penilaian angka kredit;
3. pertimbangan, diberikan oleh Senat Akademik; dan
4. penilaian, dilakukan oleh Tim Penilai.

## C. Tim Penilai

Tim Penilai Angka Kredit (PAK) Kementerian Agama terdiri atas unsur teknis yang membidangi perguruan tinggi, kepegawaian dan dosen. Unsur dosen terdiri atas sejumlah Profesor yang direkrut secara bersama oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Pusat Bimbingan Masyarakat dan Pendidikan Khonghucu dan ditetapkan oleh Menteri Agama.

Untuk penilaian angka kredit kenaikan pangkat akademik Lektor Kepala dan Profesor, Tim PAK Kementerian dibentuk dalam dua tim yang bekerja secara bertahap dan atau berjenjang yaitu, tim besar dan tim kecil. Keanggotaan unsur dosen yang tergabung dalam tim besar dan tim kecil diambil dari nama-nama Profesor yang sudah tergabung dalam tim besar dan tim kecil yang sudah tergabung dalam list hasil rekrutmen bersama. Tugas dan fungsi dari tim besar dan tim kecil pada dua tahapan, sebagai berikut:

1. Tim besar (tahapan pertama) yang terdiri dari sejumlah unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, kepegawaian dan dosen. Unsur dosen terdiri dari Profesor-rumpun ilmu agama dalam jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang. Tim besar bertugas melakukan review seluruh komponen penilaian (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang).
2. Tim Kecil (tahapan kedua) yang terdiri dari sejumlah unsur teknis yang membidangi pendidikan tinggi, kepegawaian dan dosen. Unsur dosen terdiri dari Profesor rumpun ilmu agama dalam jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

## D. Unsur Penilaian Jabatan Akademik Dosen

Sebagaimana pada jabatan akademik di bawahnya, unsur penilaian dalam jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor terdiri dari:

1. Unsur utama; dan
2. Unsur penunjang.

Unsur utama yang dinilai dalam jabatan akademik Dosen Lektor Kepala dan Profesor mencakup:

- a. Pendidikan, meliputi:
  - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
  - 2) pendidikan dan pelatihan pra jabatan.
- b. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:
  - 1) Melaksanakan peruliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan Pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan.
  - 2) membimbing seminar;
  - 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktek kerja lapangan;
  - 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi;
  - 5) melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
  - 6) membina kegiatan kemahasiswaan;
  - 7) mengembangkan program kuliah;
  - 8) mengembangkan bahan kuliah;
  - 9) menyampaikan orasi ilmiah;
  - 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
  - 11) membimbing akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
  - 12) melaksanakan kegiatan detasering dan dan pencangkakan Jabatan Akademik Dosen.
- c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:
  - 1) menyusun karya ilmiah;
  - 2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
  - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - 4) membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan
  - 5) membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni/seni pertunjukan/karya sastra.
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
  1. menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi;
  2. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
  3. memberi latihan/penyuluhan/penataran/ ceramah pada masyarakat;
  4. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
  5. membuat/menulis karya pengabdian.
- e. Pengembangan diri, yakni pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Sedangkan unsur penunjang yang dinilai dalam jabatan akademik dosen lektor kepala dan profesor meliputi:

  - a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - c. menjadi anggota organisasi profesi Dosen;
  - d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah;
  - e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - g. mendapat penghargaan/tanda jasa;
  - h. menulis buku pelajaran sekolah lanjutan tingkat atas ke bawah

yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;

- i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- j. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan (sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013), serta unsur penunjang paling banyak dibutuhkan angka kredit 10% (sepuluh persen) atau boleh tidak ada.

Penilaian kegiatan yang dilakukan untuk usul kenaikan jabatan akademik dalam hal-hal tertentu diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing unsur dan pada strata pendidikan. Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang tertentu. Distribusi unsur utama dalam setiap usul kenaikan jabatan akademik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50 AK dan ≤	≤ 10%
2	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50 AK dan ≤	≤ 10%

a. Unsur Utama

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam unsur utama pendidikan dan pelaksanaan pendidikan meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang disajikan pada Tabel 2. Kegiatan lain yang tidak termuat pada Tabel 2 dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan sepanjang mempunyai fungsi pendidikan formal dan/atau pelaksanaan pendidikan (pengajaran). Dengan kata lain, kegiatan yang tidak tertulis pada Tabel 2 tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan kegiatan yang tercantum pada Tabel 2 dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan. Penilaian pada sub unsur ini memperhatikan batas maksimal yang diakui. Selain untuk mencapai pendistribusian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, batas maksimal diberlakukan dengan memperhatikan kewajaran dalam melakukan tugas selama periode

penilaian.

Tabel 2. Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
KEGIATAN PENDIDIKAN				
PENDIDIKAN				
A	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a. Doktor/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
PELAKSANAAN PENDIDIKAN				
B	1 Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):			
	1. Lektor/Lektor Kepala/ Profesor untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		1/semester	0.5
	2 Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan		1

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
		bukti kinerja		
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:			
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
4	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1
	2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mhs):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0.5
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0.5
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):			
	1. Ketua penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0.5
6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi (setiap produk)	File produk	1 mata kuliah v	2
8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk),			
	1. Buku ajar	File produk	1 buku/tahun	20

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
	2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu</i>	File produk	1 produk /semester	5
9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	File produk	2 orasi /semester	5
	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara (setiap semester):			
	1. Rektor	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur/koordinator Kopertais	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	4
10	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur	Pindai SK Jabatan		4
	5. Direktur	Pindai SK Jabatan		4
	6. Pembantu direktur , ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3
	7. Pembantu direktur /ketua jurusan/ketua prodi pada universitas, sekretaris jurusan/bagian pada universitas /institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan / kepala laboratorium universitas/institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester:			
	1. Pembimbing pencangkokan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja setiap semester :			
	1. Detasering	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkokan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		15
	2. Lamanya antara 641-960 jam	Pindai sertifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481- 640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161-480 jam	Pindai sertifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81- 160 jam	Pindai sertifikat asli		2

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
1	2	4	5	6
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Pindai sertifikat asli		1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	Pindai sertifikat asli		0.5

### 1) Pendidikan

Kegiatan pendidikan formal dosen meliputi pendidikan formal/tugas belajar. Besarnya angka kredit mengikuti kegiatan pendidikan sekolah dengan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta, apabila bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya:

- a. Doktor (S3) = 200
- b. Magister (S2) = 150

Bilamana angka kredit untuk gelar/sebutan/ijazah/akta tertentu telah dihitung dalam pengusulan jabatan terakhir sebelumnya, maka penghitungan besarnya angka kredit merupakan selisih antara angka kredit gelar yang diperoleh terakhir dengan angka kredit gelar yang telah dihitung pada pengusulan jabatan terakhir sebelumnya. Sebagai contoh adalah: Dosen A memiliki jabatan akademik terakhir Lektor Kepala dengan gelar akademik S2. Setelah memiliki Jabatan Lektor Kepala ia melanjutkan Studi ke S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Profesor dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3) pengusul. Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah:  $200 - 150 = 50$  angka kredit. Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Pendidikan Islam Kementerian agama dan atau Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti .

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

### 2) Pelaksanaan Pendidikan

Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. Namun demikian perlu ditekankan

bahwa untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran (butir II.B pada Tabel 2). Setiap jenjang jabatan akademik mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi). Tabel 4 dan 5 menunjukkan wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan akademik dalam pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Hal ini berarti dosen dengan jabatan akademik tertentu tidak diperbolehkan menitikberatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta proses pembimbingan pada strata pendidikan tertentu. Sebagai contoh, dosen dengan jabatan akademik profesor tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana.

Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
2	Profesor	Doktor	M	M	M

M: Melaksanakan; B: Membantu

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
2	Profesor	Doktor	M	M	M**
*: Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi					
**: Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi					
M: Melaksanakan (pembimbingan Utama, Promotor)					
B: Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)					

Angka kredit dan batas maksimal yang diakui untuk setiap sub unsur kegiatan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio pengajaran dan praktek lapangan merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui untuk Lektor Kepala dan Profesor sebesar 12 (dua belas) sks/semester dengan nilai angka kredit 11 (sebelas).
2. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1(satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya diberikan jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Setiap disertasi, diberi 8 (delapan) angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 (enam) angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
  - b. Setiap tesis, diberi 3 (tiga) angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 (dua) angka kredit bagi pembimbing pembantu/pendamping.
  - c. Setiap skripsi, diberi 1 (satu) angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 (nol koma lima) angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
  - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 (satu) angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 (Nil koma lima) angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
  - e. Batas maksimal kegiatan yang diakui setiap semester adalah sebagai berikut.
    - Pembimbing Utama:  
Meluluskan S3 = 4 lulusan,  
meluluskan S2 = 6 lulusan,  
meluluskan S1 = 8 lulusan
    - Pembimbing Pendamping/Pembantu:  
Meluluskan S3 = 4 lulusan,  
meluluskan S2= 6 lulusan,  
meluluskan S1= 8 lulusanAngka kredit paling tinggi yang dapat diperoleh sebagai pembimbing utama/ pembimbing pendamping per semester 32 kum.
5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 setiap mahasiswa bagi ketua penguji dan 0,5 setiap mahasiswa bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif. Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan

ini setiap semester adalah :

- Ketua Penguji = 4 mahasiswa
- Anggota Penguji = 8 mahasiswa

Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.

6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan ibidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, setiap semester 1 (satu) mata kuliah. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.
8. Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu.
  - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Buku ajar yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan pendidikan atau melaksanakan penelitian.
  - b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.
  - c. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
  - d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
  - e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
  - f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan

dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.

- g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
- h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut.
  - Buku ajar/buku teks = 1 buku/tahun
  - Diktat, modul, model, petunjuk praktikum = 1 produk/semester
9. Menyampaikan orasi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan lain-lain. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu 2 (dua) perguruan tinggi/semester.
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah bertugas untuk menduduki jabatan tertentu pada tingkat perguruan tinggi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam pengertian ini yang termasuk menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
  - a. Rektor;
  - b. Wakil Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana/Ketua Lembaga;
  - c. Ketua Sekolah Tinggi/Pembantu Dekan/Asisten Direktur Program Pasca Sarjana/Kepala Kopertais;
  - d. Wakil Ketua Sekolah Tinggi;
  - e. Kepala Pusat;
  - f. Kepala Program Studi /Sekretaris Lembaga/ Kepala Pusat Pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi;
  - g. Sekretaris Program Studi/Bagian pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi. Adapun batas angka kredit yang diakui bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari 1 (satu) pada saat yang sama yaitu angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai lebih tertinggi.
11. Membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.

12. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Kegiatan detasering dan pencangkakan yang dapat diakui adalah satu kegiatan per semester.
13. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah post-doctoral, research fellowship, visiting scholars, scheme academic mobility exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach), dan lain-lain.

### 3) Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian untuk jabatan akademik lektor kepala dan profesor memperhatikan produktifitas dosen pengusul dalam penulisan karya ilmiah. Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik lektor kepala dan guru besar berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas paling tinggi yang diakui. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik lektor kepala dan profesor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, juga dipersyaratkan pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional/kementerian/internasional sebagai ketua, atau kompetitif internal perguruan tinggi dengan jumlah dana hibah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai ketua (boleh berasal dari kumulatif beberapa judul penelitian), atau pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program doktor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), atau sebagai reviewer paling sedikit pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen dalam jabatan akademik Profesor, maka bagi pengusul pada jabatan akademik ke Profesor dengan masa kerja paling sedikit sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah dalam kategori yang luar biasa, yaitu karya ilmiah yang dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Tabel 6. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Kenaikan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional atau Peringkat 3, 4, 5 dan 6	Jurnal nasional terakreditasi atau Peringkat Akreditasi 1 dan 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
2	Profesor	S	S	S	W+/W-

S : Disarankan ada

W+/W- : Wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

Jenis kegiatan, kriteria angka kredit dan angka kredit paling tinggi pengajuan dalam penelitian dan penyebarluasan keilmuan dan wawasan rumpun ilmu agama/integrasi keilmuan sosial dan humaniora/sastra/seni disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
C	PENELITIAN			
1	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi **	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
	2) Monograf **	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	3) Buku dalam format Kitab **	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	30	1 buku/tahun
	4) Biografi dan pemikiran tokoh/ilmuwan **	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	25	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):			
	1) Internasional**	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	Penjelasan Butir 12.2 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
	2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi **	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Penjelasan Butir 12.1 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
	3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2) **	Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan	20	Termasuk jurnal terindeks di Web of

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
		bukti kinerja		Science Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)
	4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti dan atau Diktis**	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2 **		25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI), Moraref, Islamicus.**	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana, daftar isi dan bukti kinerja	20	
	b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4			
	c. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: akreditasi peringkat 5 dan 6		15	
	6) Jurnal Nasional		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
				ke Lektor Kepala dan Profesor
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan			Jumlah angka kredit karya ilmiah butir; 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2 paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	a) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
	1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	30	
	2). Internasional terindeks pada SCOPUS, IEEE Explore, SPIE	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah,	25	Untuk seminar internasional lainnya dapat

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
		daftar isi dan bukti kinerja		diusulkan oleh kelompok bidang ilmu
	3). Internasional	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	
	4). Nasional	Pindai halaman sampul, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1). Internasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah daftar isi dan buku panduan	10	
	2). Nasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan buku panduan	5	
	c) Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja,	5	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
		Panitia		
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja	3	
	d) Hasil penelitian / pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e) Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir 2.e dan 3 paling banyak 5% dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan dalam dan luar negeri) yang dilakukan secara melembaga **	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6	Membuat rancangan dan karya moderasi beragama/keagamaan berbasis teknologi/seni keagamaan yang dipatenkan yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			
	a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
1	2	3	4	5
	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	2 karya/ semester
	Karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut hanya dapat diajukan salah satu sebagai bukti melaksanakan penelitian atau pendidikan.			
	Membuat rancangan dan karya moderasi beragama/keagamaan berbasis teknolog yang tidak dipatenkan			
7	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8	Membuat rancangan dan karya seni keagamaan yang tidak terdaftar HaKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1

Berikut penjelasan tentang pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan penyebarluasan ilmu agama atau integrasi keilmuan sosial/humaniora/sastra pada Tabel 7.

1. Karya ilmiah merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Batas tertinggi yang diakui suatu komponen kegiatan dalam melaksanakan penelitian dan penyebarluasan ilmu agama/integrasi keilmuan sosial/humaniora/sastra adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dapat diakui untuk dinilai atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan.
3. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku biografi dan pemikiran atau buku dalam format kitab atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
  - a. Buku referensi merupakan tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
  - b. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.
  - c. Buku biografi dan pemikiran tokoh adalah buku hasil penelitian pustaka atau literatur yang mengangkat kembali biografi dan pemikiran tokoh atau ilmuwan pada bidang kajian keagamaan atau integrasi agama/sosial/humaniora/sastra
  - d. Buku dalam format kitab (misalnya syarah, *tahqiq*, *hasyiyah*) merupakan buku bidang ilmu agama yang ditulis dalam format kitab menggunakan bahasa arab, ibrani, yunani, aramaik, pali, sansekerta, kawi, atau mandarin yang bersumber dari manuskrip (buku *turats*) yang berasal dari hasil pemikiran atau penelitian. Buku yang disadur dari disertasi/tesis tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograf untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

4. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b diakui sebagai pemenuhan komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
  - b. Hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal;
  - c. Memiliki ISBN;
  - d. Berjumlah paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak;
  - e. Ukuran buku 15 x 23 cm;
  - f. Diterbitkan oleh lembaga penerbitan badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dan penerbit publik;
  - g. Isi tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Jurnal, berkala ilmiah, atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut jurnal merupakan bentuk terbitan yang berfungsi merekam kegiatan keceandekaan, pengakuan hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah, mendiseminasikan secara luas kepada publik, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekaan ilmuwan. Jurnal dibedakan menjadi:
  - a. jurnal nasional;
  - b. jurnal nasional terakreditasi;
  - c. jurnal internasional; dan
  - d. jurnal internasional bereputasi.
6. Jurnal ilmiah nasional merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
  - b. memiliki ISSN;
  - c. memiliki terbitan versi *online*;
  - d. bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
  - e. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan;
  - f. diterbitkan oleh penerbit/ badan ilmiah/ organisasi profesi/ organisasi keilmuan/ perguruan tinggi;
  - g. bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing;
  - h. memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda;
  - i. mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
  - j. angka kredit setiap karya ilmiah paling tinggi 10 (sepuluh).
7. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a sampai dengan huruf i dan terindeks pada basis data yang diakui Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi atau jurnal nasional akreditasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi peringkat 5 dan 6 diberikan nilai yang lebih

tinggi dari jurnal nasional yaitu paling tinggi 15 (lima belas).

8. Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kementerian Agama dan/atau Kemendikbudristek, contoh: Moraref, CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kementerian Agama dan/atau Kemendikbudristek, peringkat 3 dan 4 diberikan nilai maksimal paling tinggi 20 (dua puluh).
9. Jurnal nasional terakreditasi merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kementerian Agama dan/atau Kemendikbudristek dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.
10. Jurnal ilmiah internasional (selanjutnya disebut Jurnal Internasional) dan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi (selanjutnya disebut Jurnal Internasional Bereputasi) yang diakui oleh Kementerian Agama dan/atau Kemenristekdikti dalam proses pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen, memiliki kriteria sebagaimana pada butir 11 dan butir 12 di bawah ini.
11. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria:
  - a. karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
  - b. memiliki ISSN;
  - c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
  - d. memiliki terbitan versi online;
  - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) merupakan pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
  - f. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
  - g. alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
  - h. *Editor Boards* dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
  - i. proses review dilakukan dengan baik dan benar;
  - j. jumlah artikel setiap penerbitan wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
  - k. tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
12. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:

- a. Diterbitkan oleh perguruan tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: Web of Science, Scopus, dan Moraref) dengan SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05;
  - b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi; dan
  - c. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k dan indikator butir 12.1 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh).
13. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 11 huruf a sampai k, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
  - b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus dan/atau Islamicus) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr; dan
  - c. Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k dan indikator butir 12.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40 (empat puluh).

Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis dari disertasi/tesis diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus.

Seorang dosen dibolehkan mengusulkan kenaikan jabatan akademik ke professor kurang dari 3 (tiga) tahun setelah lulus studi S3 (Doktor), dengan menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi (sesuai penjelasan Tabel 7 butir 1, 12.1 dan 12.2) yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 (Doktor).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30.d, bahwa dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk dosen yang sedang pendidikan sekolah tersebut, pengakuan aktivitas tridharma perguruan tingginya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi dimaksud bersifat melekat sebagai karya dosen dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sekolah.

14. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat karya ilmiah.
15. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:
  - a. penulis pertama yaitu yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
  - b. penulis pendamping yaitu penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
  - c. penulis korespondensi yaitu penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi; dan
  - d. penulis utama yaitu penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada: (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara regular (Tabel 6a) dan loncat jabatan (Tabel 6b), Penulis artikel yang dapat digunakan yaitu Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama (Tabel 6c), Penulis artikel yang dapat digunakan yaitu Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% (enam puluh persen) dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% (empat puluh persen) dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% (dua puluh persen) sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% (lima puluh persen) dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.

16. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *soft copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
  - a. ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai; dan

- b. wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di *repository* perguruan tinggi.
17. Koran/majalah populer/majalah umum merupakan koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu.
18. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yaitu menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu
19. Mengedit/menyunting buku ilmiah merupakan hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan yaitu buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.
20. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni keagamaan/moderasi beragama yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat sebagai berikut:
  - a. Internasional yaitu mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
  - b. Nasional yaitu mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
21. Membuat rancangan dan karya keagamaan/moderasi beragama berbasis teknologi/seni keagamaan yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat sebagai berikut:
  - a. Internasional yaitu mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
  - b. Nasional yaitu mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
22. Membuat rancangan dan karya keagamaan/moderasi beragama berbasis teknologi/seni keagamaan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tiga tingkat sebagai berikut:
  - a. Internasional yaitu mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional;
  - b. Nasional yaitu mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional; dan
  - c. Lokal yaitu mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.

23. Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan keagamaan/moderasi beragama adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni/seni pertunjukan berikut ini.
  - a. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
  - b. Rancangan dan karya seni pertunjukan keagamaan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
  - c. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
24. Karya sastra yaitu karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
25. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan sebagai berikut:
  - a. Untuk Prosiding Seminar Nasional
    - 1) memuat makalah lengkap;
    - 2) ditulis dalam Bahasa Indonesia;
    - 3) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi;
    - 4) editor sesuai dengan bidang ilmunya;
    - 5) memiliki ISBN; dan
    - 6) diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
  - b. Untuk Prosiding Seminar Internasional
    - 1) ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
    - 2) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
    - 3) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
    - 4) memiliki ISBN.
26. Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional sebagai berikut.
  - a. Internasional
    - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - 2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
    - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
    - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).

- b. Nasional
  - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
  - 2) Steering committee (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
  - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
  - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
- 27. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut:
  - a. Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan.
  - b. Penulis selain penulis pertama mendapat distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis.
- 28. Ketentuan tentang Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut:
  - a. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  - b. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- 29. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- 30. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai chief editor atau editor jurnal yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai chief editor atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/ 2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 12, dan butir 12.2, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal

berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr.

Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke Profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) tahun, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7 butir 1, butir 12, dan butir 12.2, yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic paling sedikit 0,50.

Loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala/Lektor Kepala ke Profesor, untuk penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan dengan perincian sebagai berikut:

1. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai penjelasan tabel 7 butir 1, butir 12, dan butir 12.2 dengan karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic paling sedikit 0,50 dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara regular.
2. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai penjelasan tabel 7 butir 1, butir 12, dan butir 12.2 dengan karya ilmiah 2 (dua) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF Web of Science Clarivate Analytic paling sedikit 1,00 dan 2 (dua) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah.

#### 4) Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

Komponen kegiatan dalam Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat disajikan pada Tabel 9. Untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan profesor menyertakan paling rendah 0,5 angka kredit dari pengabdian kepada masyarakat. Batas angka kredit paling tinggi yang diakui pada kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Angka kredit paling tinggi yang diakui yaitu 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. Angka kredit paling rendah 0,5 akan tetapi setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat paling rendah besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.

Tabel 9. Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
D	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/kajian keagamaan/kaji kitab turats pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

(\*) Diakui pada satu jurnal

b. Unsur Penunjang

Komponen kegiatan yang termasuk ke dalam Unsur Penunjang disajikan pada Tabel 11. Batas paling tinggi yang diakui pada kegiatan penunjang adalah sebagai berikut.

1. Angka kredit kegiatan penunjang paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. Angka kredit dari kegiatan penunjang boleh nol.
3. Apabila seseorang menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi atau sebutan lain dengan tugas yang sama di beberapa jurnal, maka yang diakui hanya pada satu jurnal.

Tabel 11. Komponen kegiatan penunjang dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG	
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai:	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai:	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai:	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1	
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
	Menulis buku pelajaran sekolah pada satuan pendidikan keagamaan setingkat SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
8	a. Buku Madrasah Aliyah atau Diniyah /Pesantren/Seminari / Pasraman/ Pabhaja Samanera tingkat menengah atas (SLTA) atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku Madrasah Tsanaiyah atau Diniyah /Pesantren/Seminari / Pasraman/ Pabhaja Samanera tingkat menengah pertama (SLTP) atau setingkat atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku Madrasah Ibtidaiyah atau Diniyah /Pesantren/Seminari / Pasraman/ Pabhaja Samanera tingkat sekolah dasar (SD) atau setingkat atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5

#### E. Kelebihan Angka Kredit

Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Akademik Kementerian untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk

kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

Contoh:

*Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.*

*Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian  $40\% \times (400-300) = 40$ .*

*Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebih angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.*

*Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebih angka kredit dapat dipergunakan  $80\% \times 40 = 32$  meskipun lebihannya 60. Kalau lebih angka kredit dibawah 32 maka semua lebih dapat dipergunakan.*

*Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan pendidikan yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, namun dapat dipergunakan untuk memenuhi angka kredit kumulatif dari kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat yang sedang diusulkan.*

#### F. Proses Penilaian Jabatan Akademik

Proses penilaian angka kredit jabatan akademik lektor kepala dan profesor dilakukan dengan tahapan berikut:


- (1) Dosen PTKIN dan Dosen rumpun ilmu agama pada PTN. Tata cara penilaian angka kredit untuk dosen PTKN dan dosen rumpun ilmu agama pada PTN dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan melalui daftar usul penilaian angka kredit (DUPAK);
  - b. pemimpin fakultas wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen secara periodik untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
  - c. pemimpin fakultas dengan pertimbangan/persetujuan senat universitas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor;
  - d. pemimpin PTKN dan PTN dengan pertimbangan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
  - e. pemimpin PTKN dan PTN dengan persetujuan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor serta usulan kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
  - f. pemimpin PTKN dan PTN dengan persetujuan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;

- g. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Kementerian Agama; dan
  - h. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor tersebut kepada Menteri.
- (2) Tata cara penilaian angka kredit untuk dosen PTKIS dan program studi keagamaan pada PTS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
  - b. pemimpin fakultas wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen secara periodik untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
  - c. pemimpin PTKIS dan PTS dengan pertimbangan senat universitas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kopertais;
  - d. pemimpin PTKIS dan PTS dengan persetujuan senat universitas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Kopertais;
  - e. Koordinator Kopertais mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Kopertais;
  - f. Koordinator Kopertais mengusulkan penetapan angka kredit bagi dosen PNS yang dipekerjakan di PTKS melalui loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal;
  - g. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Kementerian Agama; dan
  - h. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor kepada Menteri.
- (3) Tata cara penilaian angka kredit untuk dosen PTKS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;
  - b. pemimpin fakultas wajib melakukan pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dosen secara periodik untuk kelayakan kenaikan jabatan akademik/pangkat;
  - c. pemimpin fakultas dengan pertimbangan/persetujuan senat universitas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada pemimpin PTKS;
  - d. pemimpin PTKS dengan pertimbangan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal dan Pusat;
  - e. pemimpin PTKS dengan persetujuan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor serta kenaikan

pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal dan Pusat;

- f. pemimpin PTKS dengan persetujuan senat universitas mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada melalui Direktur jendral Bimbingan masyarakat kepada Direktur Jenderal dan Pusat;
- g. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Pusat; dan
- h. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor tersebut kepada Menteri.

Alur atau pedoman operasional baku proses penilaian dapat disajikan sebagai berikut:



## G. Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik dan Penjaminan Mutu Keilmuan

Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan fungsional/akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, kenaikan jabatan akademik merupakan hak setiap dosen yang telah menunjukkan kemampuan, prestasi, dan kinerja dalam melaksanakan tugas jabatan akademik yang disandanginya. Secara umum proses kenaikan jabatan akademik dosen mempertimbangkan angka kredit yang diperoleh, pemenuhan persyaratan publikasi karya ilmiah, integritas, etika, tata karma, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Kenaikan jabatan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kenaikan jabatan akademik secara reguler (normal) dan loncat jabatan. Dalam kondisi normal, proses kenaikan jabatan akademik dapat dilakukan setelah dosen menduduki jabatan akademik selama 2 (dua) tahun dan memenuhi persyaratan lainnya. Dosen dengan prestasi luar biasa yaitu dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4 (empat) sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Lektor ke Profesor dan sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala. Setiap usul kenaikan loncat jabatan yang tidak memenuhi persyaratan akan tetap diproses untuk kenaikan jabatan akademik satu tingkat lebih tinggi.

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a baru dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi Profesor.

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler atau loncat jabatan) ke jenjang profesor seorang dosen harus mempunyai pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Hal ini didasari bahwa seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya. Untuk mencapai keempat kompetensi tersebut diperlukan waktu yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang rasional sehingga seorang dosen dapat mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi/profesor (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Sesuai dengan ketentuan, kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala ke Profesor dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah dosen memperoleh gelar Doktor. Bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya kurang dari 3 (tiga) tahun. Karya ilmiah tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk mengakomodasi kompetensi dosen rumpun ilmu Agama yang dapat bersifat multisektoral diperlukan integrasi pemahaman masalah-masalah yang juga bersifat multisektoral. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat multisektoral tersebut memerlukan pendekatan multidisiplin (mengandung pengertian suatu persoalan ditinjau/ditelaah dari beberapa disiplin tanpa diintegrasikan), interdisiplin (merupakan integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan), dan transdisiplin (merupakan penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis)). Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual (intellectual space) yang merupakan wilayah/tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih baik. Transdisiplin membuka ruang integrasi disiplin ilmu agama dan ilmu umum bekerja berkontribusi pada pemecahan masalah bidang ilmu agama yang terkait dengan ilmu sosial, humaniora, sastra dan lainnya. Integrasi keilmuan adalah penyatuan ilmu keagamaan Islam dengan ilmu-ilmu lain, sehingga ilmu tersebut saling terkait dan tidak bertentangan dan dikotomis

Konsep kesesuaian bidang ilmu berbasis transdisiplin adalah: (a) core keilmuan tetap di rumpun ilmu utamanya dengan mengintegrasikan kajian beberapa disiplin ilmu (baik inter dan antar disiplin) antara rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu umum untuk memperoleh sintesis baru; (b) Derajat integrasi kajian pada butir (a) di atas yang tergolong paradigma (tidak termasuk yang bersifat moderat dan medium); karena kajian dimaksud belum ada dalam sistem pendidikan nasional; (c) Kompetensi/pendidikan pengusul harus sesuai dengan core kompetensi rumpun ilmu Agama dan didukung oleh salah satu disiplin keilmuan kajian transdisiplin.

Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau Koordinator Kopertais mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan. Dengan pertimbangan tersebut di atas keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan dapat disimpulkan seperti pada Tabel 12. Keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan juga dipertimbangkan bagi usulan kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, dan Lektor ke Lektor Kepala.

Tabel 12. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor.

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
4	A	A	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
6	A	B	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor
8	A	B	D	D	merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradigm baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara	Disetujui untuk menjadi Profesor

#### H. Penyesuaian Angka Kredit

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permen-PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen selumnya/terakhir. Penentuan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk unsur utama (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri) dan penunjang adalah dengan cara mengalikan proporsi yang ditentukan dengan jumlah angka kredit setelah dikurangi pendidikan sekolah. Hal ini berarti kebutuhan angka kredit minimal unsur utama dan penunjang untuk kenaikan jabatan akademik yang sama oleh dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister dan Doktor akan berbeda, seperti ditunjukkan pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 17 Tahun 2013.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAIFUL CHOLIL QOUMAS